



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui Pasar Desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi Pasar Desa sebagai sumber daya ekonomi desa serta sebagai sumber pendapatan desa, perlu dilakukan penataan Pasar Desa;
 - c. bahwa dalam rangka penataan dan pengelolaan Pasar Desa perlu diberikan pedoman bagi desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan Pasar Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa, Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan di hadiri oleh BPD dan Perwakilan masyarakat Desa untuk menentukan Kebijakan Desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan Pasar Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di musyawarahkan / dimufakatkan dengan BPD.
14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
16. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat;
17. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa;
18. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih dan letaknya berada diantara dua atau beberapa desa;

19. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat setempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
20. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, dan koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Departement store, shopping centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;
21. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pasar Desa.
 - b. Pasar antar Desa.
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi pedesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. Mengembangkan pendapatan pemerintahan Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
- g. Mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa;

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1). Lokasi Pasar Desa wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten.
- (2). Pendirian Pasar Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada diwilayah bersangkutan.
 - b. Menyediakan lahan parkir sesuai kebutuhan Pasar.
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Desa/Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hiegenis*), aman dan tertib sebagai ruang publik yang nyaman.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat.
- b. Anggaran dan pendapatan belanja desa.
- c. Pinjaman desa.
- d. APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip:

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat.
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa.
- d. Menciptakan rancang bangun dasar Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati Barito Selatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar antar Desa dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Desa.
- (3) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah desa menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (5) Bagi Desa yang telah mendirikan BUM Desa, maka pengelolaan Pasar Desa di serahkan kepada BUM Desa sebagai salah satu unit usaha.

Pasal 10

Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Bagian Kedua
Susunan Kepengurusan
Pasal 11

- (1) Kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antara Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagi desa yang telah dibentuk BUM Desa, pengelola pasar desa merupakan salah satu dari Kepala Unit Usaha BUM Desa;
 - b. Bagi desa yang belum dibentuk BUM Desa susunan kepengurusan pasar desa terdiri atas :
 1. Kepala Pasar;
 2. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban
 3. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
 4. Kepala Pasar dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kepala Pasar dan Staf Unit Usaha Pasar Desa tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Pejabat struktural dan/atau fungsional dalam instansi Lembaga Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- (4) Kepala Pasar dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa.
- (5) Susunan dan kepengurusan Pasar antar Desa dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar pemerintah desa dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa.
- (6) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pengurus
Pasal 12

- (1) Pembentukan pengurus pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih Kepala Pasar selaku pengurus secara demokrasi.
- (2) Kepala Pasar terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus pengelolaan Pasar Desa antara lain :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Mempunyai jiwa wirausaha.
 - d. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun berturut-turut.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 50 Tahun.
 - f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian Desa.
 - g. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
 - h. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.

Bagian Keempat
Masa Bakti Pengurus
Pasal 13

Masa bakti kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukannya yang sama.

Pasal 14

- (1) Pengurus Pengelola Pasar Desa berhenti atau diberhentikan bilamana :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Mengundurkan Diri.
 - c. Pindah tempat diluar desa.

- d. Berakhir masa baktinya.
 - e. Tidak dapat memaksimalkan tugas dengan baik.
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - g. Karena tersangkut tindak pidana dan mempunyai Kekuatan Hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Pengurus selain akibat meninggal dunia dan/atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Bagian Kelima
Pergantian Pengurus Antar Waktu
Pasal 15

- (1) Akibat terjadinya Pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Pengurus Pengelola Pasar Desa antar waktu.
- (2) Pengurus Pengelola Pasar Desa antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Masa Bakti Pengurus Pengelola Pasar Desa antar waktu adalah melanjutkan sisa masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Pasal 16

Pengurus Pengelola Pasar Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan/atau keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah desa dan dimuat dalam Peraturan Desa.

BAB IV
KEUANGAN

Pasal 17

Pendapatan pasar desa bersumber dari sewa toko, kios, los, tenda, toilet/WC umum, hiburan dan sarana lainnya yang berada di wilayah kawasan Pasar Desa.

Pasal 18

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa disetor ke kas desa setiap awal bulan.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

- (4) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (5) Bagi Pasar Desa yang dikelola oleh Unit Usaha BUM Desa, maka penerimaan dari Unit Usaha Pasar Desa dimasukkan sebagai pendapatan BUM Desa dan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun dalam musyawarah desa atau selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 19

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan Pasar Desa dalam memberikan izin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pasar Modern/retail yang mendapat izin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pengelola Unit Usaha Pasar Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan Pasar Desa.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (4) Bagi Pasar Desa yang dikelola oleh masyarakat, tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud menjadi kewenangan Kepala Pasar, sedangkan apabila Pasar Desa dikelola oleh BUM Desa menjadi tanggungjawab Direktur atau Manajer.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Pengelolaan Pasar Desa berhak untuk :

1. Mengajukan usulan bagi kemajuan Pasar Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Melakukan penataan pedagang yang akan menempati Pasar Desa.
3. Mendapatkan pelatihan mengenai Pengelolaan Pasar Desa.

Pasal 22

Kewajiban Pengelolaan Pasar Desa terhadap Pemerintah Desa adalah :

1. Melaksanakan tugas pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Desa secara berkala.
3. Menyetor hasil pengelolaan Pasar Desa ke kas desa.
4. Menjaga ketertiban dan keamanan Pasar Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam Pengelola Pasar Desa bila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Kepala Desa dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi pidana dapat dikenakan apabila Pengelola Pasar Desa melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pasar Desa.

Pasal 24

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Pemberhentian.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pasar Desa .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa; dan
 - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 26

- Camat melakukan pembinaan dan fasilitasi berupa :
- a. Melakukan fasilitas pembentukan Pasar antar Desa, dan
 - b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Pesa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 27

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Bagi desa yang telah dibangun Pasar Desa baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten setelah Peraturan Daerah ini berlaku wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok



Pada tanggal 20 April 2015


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 20 April 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : /2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA

I. UMUM.

Pasar Desa berfungsi sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa. Sesuai dengan fungsinya, keberadaan Pasar Desa menjadi penting dalam upaya mendukung laju perekonomian dan perkembangan masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, maka sarana perekonomian masyarakat yang antara lain berupa Pasar Desa, perlu terus dikelola dengan baik, dibina, dan dikembangkan seoptimal mungkin.

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka pengelolaan pasar desa dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi Pasar Desa, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu mengefektifkan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, peranan fungsi Pemerintah Daerah antara lain berupa memberikan pedoman dalam pengelolaan Pasar Desa.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola pasar desa yang ada di desanya dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja masyarakat, mengembangkan pendapatan pemerintah desa, memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

Dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa, maka perlu diatur penataan Pasar Desa. Tujuan diterbitkannya pedoman pengelolaan Pasar Desa ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan desa melalui pengelolaan Pasar Desa. Penataan Pasar Desa dimaksudkan untuk pemberian perlindungan dan pengoptimalisasian Pasar Desa agar lebih eksis dan dapat bersaing dengan baik dengan pasar yang lain.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Barito Selatan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitasi yang menjamin Pasar Desa / Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hiegenis), aman & tertib sebagai ruang publik yang nyaman adalah tersedianya sanitasi pasar yang baik seperti WC, Air bersih serta tersedianya keamanan pasar.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Kerjasama antar pemerintah desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepengurusan Pengelolaan Pasar Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat adalah Pemerintahan desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Kepala Unit Usaha dan Staf Unit Usaha).

Ayat (6)

Penyampaian Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Pengelola Pasar Desa sebagai salah satu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bupati.

Pasal 12

Ayat (2)

Yang dimaksud “memiliki” kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kekuatan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kerjasama dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian bersama

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24


Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas



Pasal 27

Pengawasan yang dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan dalam rangka pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai tingkatan kewenangan berdasarkan hirarki pemerintah.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4

